

TANGGUNG JAWAB DALAM PERS BEBAS*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Media pers tidak berada di ruang hampa. Karenanya silang-sengkarut pelaksanaan dan penaatan kode etik wartawan oleh pelaku profesi kewartawanan tidak terlepas dari praksis norma penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Pragmatisme dari pandangan ini akan menoleransi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan profesi pers. Sebaliknya, dapat juga dikembangkan pandangan idealistik, yaitu dimulai dengan membangun praksis media massa atas dasar standar moral, dengan harapan media pers dapat menjadi institusi bersih kendati berada di tengah-tengah ruang kotor.

Media pers diselenggarakan atas dasar jurnalistik dan jurnalisme. Kedua hal ini kerap dianggap sama saja sebagai istilah yang dipakai silih berganti. Adapun jurnalistik sebagai keterampilan teknis dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari propaganda, bahkan pornografi. Teknik jurnalistik dapat digunakan untuk kepentingan pragmatis komunikator dan khalayak. Komodifikasi informasi pers merupakan bentuk yang umum dalam penggunaan teknik jurnalistik.

Sedang jurnalisme bertolak dari epistemologi yang membawa konsekuensi dalam metodologi dan konteks keberadaannya dalam memeroses fakta publik. Landasan operasi dari epistemologi jurnalisme adalah fakta publik dalam kaitan dengan ruang publik (*public-sphere*).

Proses pembelajaran jurnalistik cukup dengan teknik menulis 5W+1H (dan memotret) dan penyajian berita. Sedangkan epistemologi jurnalisme terdiri atas aspek metodologi berkaitan dengan proses dalam menghadapi fakta, dan etika menyangkut pertanyaan eksistensial mengenai citra diri (*self esteem*) dan citra sosial (*social image*) yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil metodologis tersebut. Kata kunci dalam etika adalah keterhormatan yang mencakup marwah dan martabat (*dignity*).

(2)

Sifat dari media dapat dibedakan dalam kaitan dengan kebebasan pers. Media massa mencakup seluruh media di atas, sedang media jurnalisme sering dipertukarkan istilah dengan media pers ditandai dari sajian utama berupa informasi dari fakta publik sebagai berita jurnalisme. Pemilihan media massa saat ini tidak mudah, sebab orientasi umumnya bersifat campuran (*mixture*) dengan fiksi/karya kreatif yang berlandaskan estetika maupun ilmu pengetahuan, fakta publik yang diproses dengan jurnalisme, dan fakta privat sebagai bagian dalam hiburan. Karenanya pendekatan dilakukan dengan fokus pada item informasi sebagai *content*, bukan atas media yang memuat/menyiarkan. Dari sini norma dalam etika jurnalisme diterapkan atas berita dalam media jurnalisme.

Keberadaan media jurnalisme perlu ditempatkan dalam kerangka institusional masyarakat sipil (*civil society*) dapat dilihat dalam tarik menarik antara negara (*state*), pasar (*market*) dan masyarakat (*society*). Civil society pada dasarnya diwujudkan dalam 2 sisi, pertama berkurangnya peran negara dalam memerintah (*government*) dengan penggunaan kekuasaan (*power*), dan semakin besar peran mengurus (*governance*) melalui pelayanan publik (*public services*) bagi warga. Pada sisi kedua, menguat dan membesarnya peran institusi masyarakat dalam dinamika politik, dan semakin banyak warga masuk ke dalam institusi negara. Dengan begitu birokrasi negara akan lebih berperan dalam operasi pelayanan

* Bahan untuk Bengkel Kerja Wartawan Gresik *Menuju Jurnalistik Yang Profesional dan Bertanggungjawab*, 4 November 2006

publik, dan institusi negara digerakkan pejabat temporer dari masyarakat yang mengeluarkan hukum dan kebijakan publik untuk kepentingan warga.

(3)

Pertanyaan-pertanyaan mengenai standar moral dalam penyelenggaraan media pers, boleh jadi berasal dari kerancuan berpikir dalam menghadapi norma. Kerancuan ini akibat ketidak-jelasan batas taksanomi sebagai pangkal disiplin berpikir, sebab tumpang-tindih nomenklatur membawa ketidak-pastian norma. Dengan kejelasan batas dari norma dan konteksnya dapat dikenali sumber nilai dan sanksi.

Nomenklatur masyarakat (bersifat sosiologis) dan negara (bersifat politis), ditandai dengan perbedaan norma dan penerapannya. Hukum dan kebijakan publik dari institusi negara, dan etika sosial dari institusi sosial, masing-masing menjadi sumber norma bagi warga dalam tertib sosial (*social order*). Jika proses sosial dalam landasan etika sosial dapat menciptakan tertib sosial, dengan sendirinya tidak diperlukan peran negara. Sebaliknya banyaknya konflik di antara warga yang tidak dapat diselesaikan dalam kerangka masyarakat, harus diselesaikan dalam kerangka negara, menunjukkan gagalnya proses negosiasi yang menjadi ciri pokok dalam *civil society*. (Ilustrasi: Dalam penyelenggaraan media pers manakala suatu norma bersifat etis gagal diterapkan di wilayah masyarakat sehingga perlu ditarik ke wilayah negara untuk menjadi norma hukum, menunjukkan gagalnya hubungan bersifat sosiologis antara media dengan masyarakatnya. Begitu pula pendekatan legalistik yang menginginkan norma etis dijadikan norma hukum akan rugikan dalam membangun sifat sosiologis institusi pers.)

Etika merupakan pilihan nilai moral dalam menghadapi realitas. Persoalan etika ini secara substansial dapat ditarik ke akarnya, yaitu bagaimana pelaku (*actor*) mendefinisikan alter dalam interaksi sosial. Basis kultural bersifat demokratis dalam interaksi antara media dan masyarakat, merupakan masalah besar dalam penyelenggaraan media massa. Hakikat dari etika intitusi sosial yang bersifat *pro bono publico* (demi kemaslahatan publik) adalah nilai altruistik. Dari sini pertanyaan mendasar adalah: mungkinkah seseorang yang tidak memiliki orientasi nilai altruistik bekerja dalam institusi semacam ini? Ini memerlukan kesadaran etis yang bersifat personal dan otonom.

Ketaatan atas norma merupakan dialektika dari norma dari kesadaran etis dan dari faktor imperatif. Binatang berpolitik' (*zoon politicon*) memerlukan adanya kekuasaan negara untuk mengendalikannya, melalui sanksi yang menyakitkan mulai dari kematian, isolasi sosial, dan pembayaran materi. Pada level kedua, norma ditaati manakala ada sanksi yang secara langsung bersifat pragmatis (gaji ditunda, tidak naik jabatan, atau pemecatan). Level berikutnya penaatan atas norma kalau ada rasa keterhormatan (*shameful feeling*). Ke-3 level di atas bersifat imperatif. Sedang yang terakhir, penaatan yang bersifat personal dan otonom berkaitan dengan kesadaran kemanusiaan untuk memiliki rasa bersalah (*guilty feeling*).

(4)

Norma imperatif bersifat langsung dalam tindakan profesional bagi pelaku pers bersumber dari organisasi pers (sebagai anggota) dan korporasi pers (sebagai personel). Dengan begitu kalau ada norma etik yang berasal dari luar organisasi (profesi dan korporasi) pers seperti Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) Dewan Pers dipandang sebagai acuan, dan dari sini masing-masing organisasi menyusun sendiri kode etik dan kode perilaku yang lebih spesifik. Secara substansial KEWI sudah lengkap untuk menjadi acuan.

Norma etis dalam penyelenggaraan media pers pada hakikatnya adalah untuk menata hubungan jurnalis dengan jurnalis, hubungan jurnalis dengan narasumber, hubungan institusi pers dengan warga masyarakat secara umum. Setiap hubungan berlandaskan kejujuran dan kepastian (*fairness*) untuk keterhormatan jurnalis dan medianya dalam konteks kebebasan pers di tengah masyarakat. Dari sini norma spesifik dapat dipahami seperti mengapa plagiat dipandang pekerti tidak senonoh, 'peramplop' dan premanisme rugikan kehormatan

jurnalis dan media pers, dan sebagainya. Jadi kalau ada yang menganggap rumusan KEWI kurang spesifik, dan menuntut agar lebih bersifat terperinci, kalau ini berasal dari organisasi pers, menunjukkan kurang dipahami secara konseptual keberadaannya sebagai institusi.

Adapun keberadaan setiap organisasi pers ditandai dengan adanya kode etik spesifik dan terperinci yang mengikat anggotanya, sedang organisasi korporasi pers ditandai adanya kode perilaku bagi personelnya dalam menjalankan fungsi sebagai karyawan jurnalisme. Sifat terperinci dari kode etik dan kode perilaku yaitu dengan kejelasan parameter tindakan dan sanksi atas penyimpangan. Khusus untuk kode perilaku korporasi ditambah lagi dengan parameter dan penghargaan prestasi dan sanksi dalam konteks manajemen.

Dengan landasan konseptual semacam ini maka fisibilitas (*feasibility*) suatu organisasi profesi pers adalah adanya kode etik baik yang berdiri sendiri maupun inheren dalam anggaran rumah tangga. Kemudian adanya majelis yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan norma tersebut dengan menilai dan menjatuhkan sanksi organisatoris atas anggotanya yang menyimpang. Begitu pula fisibilitas suatu korporasi pers harusnya melalui assesment atas adanya kode perilaku khusus maupun inheren dalam perjanjian kerja bersama untuk personel jurnalisme, dan adanya *news-ombudsman* internal di organisasi tersebut. Kesimpulan logisnya, kalau tidak ada kode etik spesifik dan majelis etik, suatu organisasi profesi sebenarnya kehilangan makna sosiologisnya. Begitu pula bagi korporasi yang tidak punya kode perilaku bagi personel jurnalisme dan tiadanya *news-ombudsman* di perusahaan.

(5)

Kegiatan media massa dalam masyarakat berada dalam landasan aturan bisnis (*code of enterprise*) dan aturan publikasi (*code of publication*). Kedua macam aturan ini ada yang secara spesifik dimaksudkan untuk media massa, dan ada yang bersifat umum tetapi menyentuh media massa. Kategori mengeluarkan pernyataan “di depan umum”, “kelihatan oleh umum”, “diketahui umum”, mencakup perilaku melalui media sosial dan media massa, dapat dirangkum sebagai media umum. Aturan mengenai pernyataan kepada umum (melalui media umum) pada hakikatnya terdiri atas 2 sisi, yaitu jaminan atas hak untuk menyatakan, dan penggolongan perbuatan yang dianggap pelanggaran hukum.

Aturan hukum yang melindungi pekerja media disebut dalam UU no 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 8: “*Dalam melaksanakan profesiinya wartawan mendapat perlindungan hukum.*” Dalam penjelasan “*Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”

Aturan spesifik menyangkut pekerja media dalam menata hubungan dengan narasumber disebut sebagai Hak Tolak, tercantum dalam Pasal 4 (ayat 4): “*Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak*”.

Harapan agar UU no 40/1999 agar ditempatkan sebagai *lex specialis* (hukum khusus) yang mengantikan/meniadakan *lex generalis* (hukum umum) sulit diterima sebab tidak jelas konteks *lex generalis*-nya. Sementara undang-undang bersifat umum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kegiatan komunikasi dan informasi dicakup sebagai “menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan sehingga kelihatan oleh umum tulisan atau gambar” atau “menyatakan di muka umum”. RUU KUHP menggunakan istilah “menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memerdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum”, atau perbuatan “di muka umum”. Tidak ada beda antara KUHP dan RUU-nya, KUHP sebagai *penal code* berkaitan dengan perbuatan atau sikap tidak berbuat warga yang digolongkan pelanggaran hukum. Masalahnya adalah bagaimana mempertalikan kriteria “kebebasan beropini dan berekspresi”, atau hak “untuk berkomunikasi” yang dijamin sebagai hak hukum,

dengan perbuatan menyatakan sesuatu hal di depan umum yang digolongkan sebagai pelanggaran hukum. Keduanya menyangkut jagat (*realm*) yang sama, yaitu pesan atau pernyataan yang disampaikan dalam komunikasi. Antara hak untuk menyampaikan pernyataan komunikasi dengan pernyataan sebagai delik (*delict*) yaitu suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat yang diancam suatu hukuman pidana, karena sifatnya yang melawan hukum dan dilakukan salah oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dari suatu perbuatan yang menjadi delik hukum biasanya hukuman dapat dijatuhkan jika terdapat akibat dari perbuatan tersebut.

Prof Oemar Seno Adji memaparkan pelanggaran/kejahatan dari suatu pernyataan media terdiri atas:

- penghinaan (dalam pembagian legislatif - penghinaan biasa dan penghinaan ringan, pembagian Ilmu Hukum seperti penghinaan formil dan materieel),
- hasutan,
- blasphemy (pernyataan yang ditujukan terhadap Agama),
- pornografi,
- berita bohong,
- keamanan Nasional dan ketertiban umum ("National security" dan "public order").
- pernyataan yang menghambat jalannya peradilan ("impede the fair administration of justice").

(Oemar Seno Adji, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1990: 7)

Secara konseptual, suatu pernyataan komunikasi yang bersifat negatif dalam interaksi sosial dikenal sebagai *hatred* (kebencian), *ridicule* (ejekan) *contempt* (merendahkan), dan *enmity* (permusuhan). Secara umum, kesemuanya tercakup dalam istilah *libel* (pencemaran nama) yang di dalamnya terdapat penghinaan dan *slander* (fitnah). Dalam RUU KHUP digunakan secara berganti istilah penghinaan, pernyataan permusuhan, penyerangan kehormatan, pencemaran nama, penistaan dan fitnah. Dari banyak dan berganti-ganti istilah dalam pasal-pasal RUU ini untuk menyebut perbuatan yang dianggap delik, menyiratkan kemauan kekuasaan untuk menjalankan dengan multi tafsir. Silih berganti istilah tidak jadi soal, asal diingat bahwa sebagaimana halnya delik secara umum, dilihat konteknya dari akibat yang ditimbulkannya. Untuk suatu pernyataan, akibatnya bersifat subyektif (perasaan otentik personal) yaitu adanya person yang mengalami akibat dari pernyataan tersebut, dan bersifat obyektif (secara empiris) yang dilihat dari terganggunya tertib sosial. Untuk akibat obyektif ini perlu dibedakan pernyataan berasal dari media sosial (dengan kelompok kerumunan) dengan media massa. Ada perbedaan esensial karakter keduanya.